

CONTEMPT OF COURT (PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PERADILAN) KAITANNYA DENGAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI MENURUT UU NO. 48 TAHUN 2009¹

Oleh : Wellem A. E. Wasia²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *contempt of court* kaitannya dengan pranata kekuasaan kehakiman dan bagaimana upaya penanggulangan tindakan *contempt of court*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*) adalah suatu mekanisme hukum yang pertama kali timbul dalam sistem *Common Law* dengan *case law*-nya, diantaranya adalah Inggris dan Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus dapat kita lihat seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pelecehan tersebut dilakukan di dalam ruang persidangan dan telah mencoreng wibawa peradilan Indonesia. Insiden ini berakibat terbunuhnya seorang hakim di ruang persidangan. 2. Dalam hal penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana-sarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata kunci: *Contempt of court*, kekuasaan kehakiman, mandiri

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH, MH; Butje Tampi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711489

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses peradilan adalah sebuah sistem (*integrated system*). Hakim bukanlah komponen tunggal dalam proses peradilan. Dalam perkara perdata, tersangkut pihak-pihak (*parties*) dan penasihat hukum. Dalam perkara pidana tersangkut penyelidik, penyidik, penuntut, hakim, advokat, dan terdakwa. Segala bentuk hubungan kolusif atau penyuapan dapat terjadi dalam semua tahap atau tingkat hubungan sistem tersebut.

Namun, ketika ada putusan hakim berdasarkan penilaian politik tidak mencerminkan rasa keadilan, maka timbullah reaksi publik. Reaksi yang diakibatkan tidak jarang telah merendahkan wibawa/keluhuran peradilan. Padahal di negeri kita telah jelas diatur tentang kebebasan (*independensi*) hakim dalam membuat suatu putusan.³ Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Tindakan-tindakan pelecehan terhadap peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang lebih jelas. Tindakan dan situasi yang terjadi di persidangan seperti yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai tindakan *contempt of court*.⁴

Istilah *contempt of court* di Indonesia pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA Butir 4 alinea ke-4 dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 diisyaratkan perlunya dibuat suatu Undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukum dan penindakan pemidanaan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap atau ucapan yang dapat merendahkan kehormatan peradilan.⁵

Apabila kita melihat hukum positif di Indonesia belum ada Undang-undang yang secara khusus untuk menjadi payung hukum

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

⁴ Agus Saleh Saputra Daulay, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Pelecehan Terhadap Peradilan*, Skripsi, FH USU, Medan, 2008, hlm. 42.

⁵ *Ibid*, hlm. 43.

permasalahan ini. Walaupun hal ini bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia, sehingga diperlukan suatu langkah yang progresif untuk mengantisipasi hal ini. Usaha penanggulangan kejahatan dengan progresif instrumen hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Penegakan hukum pidana yang rasional, terdiri atas tiga tahap, mencakup tahap formulasi oleh pembentuk Undang-undang yang terkait dengan perbuatan pidana berikut sanksinya, tahap aplikasi yang merupakan tahap penerapan oleh Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan kehakiman sebagai aparat yang mengadili dan memutuskan, serta tahap eksekusi oleh aparat eksekusi.

Upaya kriminalisasi dapat dilakukan dengan membuat suatu produk hukum dan konsep penegakan hukum terhadap kasus pelecehan terhadap peradilan (*cotempt of court*). Walaupun pada dasarnya bukan hanya produk hukum berupa Undang-undang yang dapat dijadikan sebagai suatu solusi untuk permasalahan ini. Di mana reformasi birokrasi juga dapat dijadikan sebagai suatu langkah yang baik untuk meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap dunia peradilan di tanah air.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *contempt of court* kaitannya dengan pranata kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindakan *contempt of court*?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis (penelitian hukum empiris).⁶ Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, hlm. 42.

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

PEMBAHASAN

A. *Contempt of Court* Kaitannya Dengan Pranata Kekuasaan Kehakiman Sebagai Pilar Utama Penyelenggara Negara Hukum

Pada Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dalam ayat (3) disebut setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai sumber pokok dari undang-undang mahkamah agung merupakan restorasi dari asas konstitusional yang secara *dejure* merupakan landasan kebebasan hakim yang memang memerlukan adanya peraturan mengenai *contempt of court* di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman di semua negara mempunyai sifat mandiri dan bebas sehingga selalu difungsikan sebagai salah satu penyangga utama penyelenggaraan negara hukum.⁷ Hal ini dapat diketahui dari beberapa ketentuan hukum internasional, antara lain sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* (Pasal 10), *International Covenant on Civil and Political Right* (Pasal 14), *Vienna Declaration and Programmer for Action 1993* (paragraf 27), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* (New Delhi 1982), *Universal Declaration on the Independence of Justice* (Montreal 1983), dan *Beijing Statement of Principles of Independence of Judiciary in the Law Asia Region*.⁸

Berkaitan dengan posisi strategis kekuasaan kehakiman tersebut, di Indonesia, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

⁷ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

⁸ *Ibid*, hlm. 1.

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) diatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. "Kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Hal dimaksudkan agar Kekuasaan Kehakiman dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." Peradilan negara di Indonesia wajib selalu menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 diatur secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Secara teraupetik, pengertian negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan urusannya didasarkan pada hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹ Menurut Paulus Effendi Lotulung, badan-badan peradilan tersebut merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintah Indonesia yang demokratis dibawah *Rule of Law* sebagaimana pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam *International Commission of Jurists* di Bangkok tahun 1965.¹⁰ Pernyataan ini senada dengan pendapat Hans Kelsen, bahwa *The judges are, for instance, ordinarily 'independent' that is, they are subject only to the laws and not to the orders (instructions) of superior judicial or administrative organs.*¹¹ Kebebasan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum ini terjadi karena, "*a theory of judicial independence that is realistic and analytically useful cannot be concerned with every inside and outside influence on judges*".¹² Karena negara Indonesia

adalah negara hukum, maka berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain tidak dibenarkan.

Secara yuridis, baik sebagaimana diatur dalam UUD 1945, undang-undang maupun ketentuan hukum lain, Hakim dan Hakim Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia juga mempunyai kekuasaan yang bebas dan merdeka. Hakim dan Hakim Konstitusi hanya patuh pada UUD 1945, dan tidak tunduk pada komando dari lembaga yudisial atau lembaga non-yudisial lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Pengawasan dan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pun tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sebagai konsekuensi logis, maka dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Karena itu, penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Agar hakim dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, maka antara lain, hakim harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, termasuk jaminan keamanan oleh aparat terkait agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara secara optimal.¹³

Hakim sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman wajib menjaga independensinya (kemerdekaannya) untuk memperbaiki kualitas putusannya. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak ada kebebasan mutlak (absolut), tanpa adanya tanggung jawab. Hakim bukan berada dalam "ruang hampa", melainkan masih banyak rambu-rambu ketentuan yang mengatur perilaku dan tingkah lakunya, bahkan apa yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Berpijak pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) harus diimbangi dengan unsur pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*).¹⁴ Artinya,

⁹ Lihat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

¹⁰ Paulus E. Lotulung, *Loc Cit*, hlm. 5.

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Russell & Russell, Inc, New York, 1961, p. 275

¹² Peter H. Russel and David M. O'Brien, *Judicial Independence In The Age of Democracy, Critical Perspectives from Around the world*, Constitutionalism &

Democracy Series, McGraw Hill, Toronto, Canada, 1985, p. 12

¹³ Sri Sutatiek, *Loc Cit*, hlm. 3

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

setiap putusan pengadilan wajib dipertanggungjawabkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara secara vertikal dan horisontal. Jika Hakim dalam suatu perkara mempunyai pendapat yang berbeda dengan Hakim lainnya dalam proses musyawarah pemutusan perkara (*decanting opinion*) maka pendapat Hakim pun juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan) dan horizontal (kepada sesama manusia).

Pengertian akuntabilitas moral hakim adalah kewajiban-kewajiban hakim dalam bertingkah laku dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Akuntabilitas ini ada sebagai konsekuensi logis dari adanya kepercayaan dari negara untuk melakukan dan mempertanggungjawabkan kekuasaan hakim, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia.¹⁵

Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini masih banyak hakim yang menggunakan kebebasan sebagai “kedok” untuk melakukan perbuatan yang kurang terpuji. Akibatnya, banyak putusan yang dianggap “cacat moral” oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Untuk menghindari hal tersebut, kebebasan hakim tersebut wajib diimbangi dengan akuntabilitas, baik akuntabilitas individual maupun akuntabilitas kelembagaan. Dalam pengertian akuntabilitas individual pada hakikatnya terdapat akuntabilitas moral. Kebebasan dan akuntabilitas tersebut diberikan oleh negara kepada hakim agar mampu menciptakan putusan pengadilan yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas merupakan dambaan setiap pencari keadilan di Indonesia.

Perjalanan panjang sejarah peradilan di Indonesia, tidak sedikit praktik peradilan ternoda oleh bobroknya mental sebagian hakim. Integritas hakim menjadi dipertanyakan, karena tidak lagi mencerminkan gambaran karakter yang seharusnya melekat pada jiwa hakim sebagai penegak hukum, yaitu: kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Integritas hakim juga dipermasalahkan. Dalam pandangan Komisi Yudisial Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KY), prinsip integritas dianggap

sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.¹⁶

Secara teoretik, akuntabilitas moral pada diri hakim tidak secara otomatis tumbuh dan berkembang pada setiap hakim, dan kualitasnya belum tentu merata. Kadangkala masih banyak oknum hakim yang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tidak dibarengi dengan akuntabilitas moral sehingga putusannya tidak menunjukkan keadilan atau bahkan tidak dapat di eksekusi. Hakim-hakim inilah yang oleh masyarakat awam disebut “Hakim Nakal”.

Banyak kalangan meyakini bahwa salah satu pilar utama dalam menciptakan sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan adalah adanya hakim yang memiliki integritas moral dan profesional dalam mengadili, serta mempunyai akuntabilitas moral. Moralitas hakim menjadi kunci utama dalam pertanggungjawaban moral hakim. Jika hakim mempunyai integritas moral yang kurang mapan, maka pertanggungjawaban moralitasnya juga kurang memadai. Hal ini dapat dipahami karena dimensi moral seseorang menjadi “kunci” penentu dan spirit, motivasi, pilihan, dan tujuan sikap dan perilaku hakim, termasuk dalam penyelesaian suatu perkara pidana di pengadilan. Integritas dan akuntabilitas hakim merupakan kontrol pribadi (*self-control*) hakim. Artinya, setiap pribadi hakim harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan pola perilakunya secara etis dan bermoral, di samping professional dalam melakukan tugas dan fungsinya.¹⁷

B. Upaya Penanggulangan Tindakan Pelecehan Terhadap Peradilan (*Contempt of Court*)

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 3

¹⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Integritas dan Profesionalitas Korps Penegak Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 31

¹⁷ *Ibid*, hlm. 31.

ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial.¹⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk mengatasi masalah sosial dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tidak absolutisme dalam bidang kebijakan karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Muladi, menyampaikan bahwa dalam usaha penanggulangan kejahatan, politik kriminal membagi dalam berbagai bentuk. Bentuk yang pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).¹⁹

Hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. Yang kedua berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal) dan yang ketiga adalah mendayagunakan usaha-usaha membenrkan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.²⁰

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:²¹

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan

- c. Memenuhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Upaya penanggulangan kejahatan tersebut secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal".²²

Secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat represif (Penindasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar dikarenakan tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.²³

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*).

Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan diantaranya:

1. Kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan pelecehan terhadap peradilan.
2. Kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.
3. Rendahnya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap penegakan hukum.

Dengan demikian, dalam upaya merumuskan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan secara konseptual dapat dilakukan melalui sarana-sarana:

1. Upaya Preventif

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 901.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 148.

²⁰ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 8.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 48.

²² *Ibid*, hlm. 48.

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 118.

Kebijakan awal dan mendasar untuk menanggulangi terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*) adalah dengan sarana non-penal (*prevention without punishment*). Penegakan hukum secara preventif ini dapat dilakukan dengan sistem kontrol, supervisi, memberi kemudahan dan penghargaan (*reward*) bagi mereka yang menjalankan dan menaati hukum. Penegakan hukum secara preventif ini mengandung makna menegakkan hukum dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Inilah sebabnya dalam pengertian penegakan hukum dimasukkan juga pengertian kemungkinan melanggar atau melawan hukum.

Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Usaha-usaha non penal ini meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dalam hal mencegah terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*) dapat dilakukan dengan jalan:

- 1) Memformulasikan hal-hal tentang kewenangan yuridis (kompetensi) aparat penegak hukum dalam bentuk perundang-undangan yang berfungsi sebagai payung hukum.
- 2) Mengadakan suatu kegiatan berupa seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hukum. Di samping itu diadakan penyuluhan hukum sehingga masyarakat mengetahui perkembangan hukum di tanah.
- 3) Mengadakan eksaminasi terhadap produk dan kinerja peradilan sebagai wujud kontrol terhadap kinerja peradilan di Tanah air.
- 4) Mengadakan reformasi birokrasi di dalam lembaga penegak hukum pada

umumnya dan peradilan pada khususnya. Sehingga peradilan mempunyai wibawa di mata masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan (*contempt of court*) sarana non-penal memegang peranan penting. Sehingga upaya ini harus diefektifkan dan dioptimalkan.

2. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya "*older philosophy of dime school*". Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan politik hukum yang dianut Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipermasalahkan.

Dalam upaya penanggulangan terjadinya tindakan pelecehan terhadap peradilan dengan upaya penal merupakan penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap. Adapun tahapan tersebut adalah:²⁴

1) Tahap Formulasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 149.

undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik.

2) Tahap Aplikasi

Merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang.

3) Tahap Eksekusi

Merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan pelecehan terhadap peradilan (*Contempt of Court*) adalah suatu mekanisme hukum yang pertama kali timbul dalam sistem *Common Law* dengan *case law*-nya, diantaranya adalah Inggris dan Amerika Serikat. Dalam beberapa kasus dapat kita lihat seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo. Pelecehan tersebut dilakukan di dalam ruang persidangan dan telah mencoreng wibawa peradilan Indonesia. Insiden ini berakibat terbunuhnya seorang hakim di ruang persidangan.
2. Dalam hal penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep

penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana-sarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur tentang tindakan penghinaan terhadap pengadilan (*contempt of court*) dalam suatu undang-undang tersendiri, untuk dapat menjadi patokan apa yang seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*).
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Mahkamah Agung harus membuat suatu undang-undang yang memungkinkan untuk dilakukannya reformasi terhadap peradilan dan pejabatnya, yang dengan keberadaan undang-undang tersebut, kewibawaan martabat dan wibawa lembaga peradilan dapat dikembalikan sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Daulay Agus Saleh Saputra, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Terjadinya Pelecehan Terhadap Peradilan*, Skripsi, FH USU, Medan, 2008.
- Gultom Binsar, *Pandangan Seorang Hakim Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.
- Hamzah Andi dan Bambang Waluyo, *Delik-delik Terhadap Pelanggaran (Contempt of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Russell & Russell, Inc, New York, 1961.
- Koesnardi Moh. dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Kerangka Penegakan Hukum National*, Alumni, Bandung, 1995.
- Leonard M. Ray dan Adnan Paizal Panji, *RUU Contempt of Court, Riwayatmu Dulu, Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial*, Edisi Maret-April 2013.
- Lumbuun Gayus H., *Praktek Hukum Bidang Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Manan Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Mertosowignjo Sri Soemantri, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1984.
- Mukhlas Oyo Sunaryo, *Integritas dan Profesionalitas Korps Penegak Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Pangaribuan Luhut M.P., *Advokat dan Contempt of Court Proses di Dewan Kehormatan Profesi*, Djambatan, Jakarta, 1996.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Russel Peter H. and David M. O'Brien, *Judicial Independence In The Age of Democracy, Critical Perspectives from Around the world*, Constitutionalism & Democracy Series, McGraw Hill, Toronto, Canada, 1985.
- Seno Adji Oemar & Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998.
- Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Sofyan Andi dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Makasar, 2014.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Tahir Hadari Djenawi, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Wahjono Padino, *Contempt of Court dalam Peradilan di Indonesia*. Hukum dan Pembangunan.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Sumber-sumber Lain:**
- Artikel dari Hukumonline tentang Matematika Peradilan Yang Berwibawa, tanggal 1 Februari 2008.
- Artikel dari Hukumonline tentang Menangkal Pelecehan di Meja Hijau, tanggal 1 Februari 2008.
- Black Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Sons West Publishing Co., 1979.
- <http://www.komisihukum.go.id/new3jevent.php>, diakses tanggal 28 Januari 2007, pukul 11.00 WIB.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Pengertian Pancasila atas Dasar UUD 1945 dan Ketetapan MPR*. Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Malang, 1979.
- Seno Adji Oemar, *Contempt of Court Suatu Pemikiran*, Prasaran dalam Seminar tentang Contempt of Court tanggal 24 Maret 1986 di Jakarta.